



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI TRIWULAN II**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat tercapai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang telah berkontribusi hingga dapat terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ini. Semoga laporan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis bagi masing-masing OPD diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 01 April 2022

Plt. Kepala Dinas,

Hj. Hasriyani, SH., MM

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19730717 200312 2 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI	4
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
REFORMASI BIROKRASI	10
A. Manajemen Perubahan	10
B. Deregulasi Kebijakan.....	11
C. Penataan dan Penguatan Organisasi	11
D. Penataan Tatalaksana.....	11
E. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	12
F. Penguatan Pengawasan.....	12
G. Penguatan Akuntabilitas	13
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	13
BAB IV PENUTUP	14



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan melanjutkan perolehan capaian yang didapatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan 8 area perubahan dengan capaian, permasalahan dan dampak yang masih dihadapi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional. Provinsi Kalimantan Utara tekah berupaya dalam menyukkseskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pemerintah yang telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

Selama Triwulan II tahun 2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan dan mencapai sejumlah perkembangan terkait delapan program reformasi birokrasi yang terdapat dalam delapan area perubahan yang mencakup:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pencapaian tersebut sebagi hasil dari kelanjutan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah dapat dicapai dari tahun 2017



yang lalu sebagaimana telah dilaporkan ke Kementerian PAN-RB. Secara umum ada peningkatan di semua bidang dihadapkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen road map reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang terencana dengan baik serta pelaksanaannya yang tertib, berlanjut dan konsisten, telah diperoleh gambaran yang obyektif dan lengkap tentang pencapaian target dari keseluruhan delapan program reformasi birokrasi selama Triwulan II tahun 2022.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring dan Evaluasi ini meliputi hasil pemantauan dan analisisnya terhadap pelaksanaan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi selama Triwulan II tahun 2022. Penyajian hasil pemantauan dan evaluasi dalam laporan ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian sesuai rencana masing-masing bidang yang telah ditetapkan dalam road map program reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Utara. Laporan monitoring dan evaluasi ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Reformasi Birokrasi

Bab III Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi
 Birokrasi

Bab IV Penutup

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan laporan monitoring dan evaluasi Triwulan II tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan perkembangan kemajuan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, agar dapat dijadikan bahan masukan dan



pertimbangan selanjutnya, baik bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melanjutkan pelaksanaan program reformasi, maupun bagi pimpinan nasional dalam menentukan kebijakan terkait program reformasi nasional.

D. Dasar Hukum

Untuk mengetahui bagaimana kemajuan perkembangan pelaksanaan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi tersebut di atas dihadapkan pada target-target yang telah ditetapkan, kelompok program monitoring dan evaluasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menggunakan dasar aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023;
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.40/2022 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.



BAB II
PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 7 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Indeks RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 yakni 65, 97 dengan kategori “B”. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat rekomendasi dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Maka disusun rencana aksi untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Adapun rencana aksi hasil rekomendasi sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Rekomendasi	Rencana Aksi
a. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi dengan menetapkan kondisi/dampak perubahan yang akan diwujudkan dan merumuskan ukuran untuk mengukur pencapaian kondisi/dampak perubahan. Selain itu mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi baik pada level pemda dan maupun level PD sehingga target yang ditetapkan dapat dilihat progress dan perkembangannya	1. Membentuk TIM RB Unit kerja 2. Menyusun rencana aksi yang sesuai dengan road map RB 3. Sosialisasi Penerapan RB dan Rencana Aksi RB di internal OPD 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB di OPD



b. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan di setiap PD dengan Menyusun rencana aksi disertai target-target nyata yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi rencana aksi tersebut. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman agen perubahan serta melakukan dialog antara agen perubahan dan pimpinan unit kerja untuk memastikan seluruh inovasi yang telah diciptakan oleh agen perubahan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat menjadi bagian dari penguatan sistem manajemen organisasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Nilai-nilai budaya kerja yang akan dipedomani2. Sosialisasi penerapan nilai-nilai budaya kerja3. Membentuk agen perubahan unit kerja
--	--

2. Deregulasi Kebijakan

Rekomendasi	Rencana Aksi
Melakukan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang telah dan akan terbit sehingga dapat diidentifikasi kebijakan mana saja yang tumpang tindih atau sudah tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain yang berpotensi	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja



menghambat proses pelayanan kepada masyarakat/ stakeholders, kemudian hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan melakukan deregulasi kebijakan	2. Penyebarluasan Peraturan/kebijakan melalui web unit kerja
--	--

3. Penataan dan Penguatan organisasi

Rekomendasi	Rencana Aksi
Melakukan identifikasi awal atas pola koordinasi dan rentang kendali antar jabatan baik yang struktural maupun fungsional yang jelas dan tidak tumpang tindih sehingga bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi dapat tetap menunjang pencapaian kinerja utama yang dimiliki.	Identifikasi kesesuaian struktur organisasi dengan PP nomor 11 tahun 2017

4. Penataan Tatalaksana

Rekomendasi	Rencana Aksi
Mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melakukan pembangunan dan pengintegrasian aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun agar sesuai dengan rencana kerja grand design SPBE sehingga dapat terjadi perubahan yang sesuai dengan kebutuhan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk TIM penyusun dokumen peta proses bisnis2. Membentuk TIM money SOP3. Melakukan sosialisasi penataan arsip4. penyebaran informasi melalui TI



5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Rekomendasi	Rencana Aksi
Meningkatkan pengelolaan Sistem Manajemen SDM dengan menindaklanjuti hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, melakukan pemetaan telenta/talent pool sebagai dasar dalam menempatkan pegawai pada jabatan kritikal/rencana suksesi jabatan serta menyusun perencanaan pengembangan potensi pegawai HC DP secara menyeluruh.	<ul style="list-style-type: none">a. Pengusulan kebutuhan Diklatb. Pengiriman ASN untuk mengikuti kegiatan diklatc. Menyusun rencana kebutuhan ASNd. Melakukan pengusulan penambahan jumlah pegawaie. Melakukan penataan pegawai berdasarkan anjab
Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi simpeg.kaltaraprov.go.id dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja individu (SKP) sehingga dapat dimanfaatkan untuk reward and punishment.	<p>Melakukan sosialisasi tentang undang-undang kepegawaian bagi seluruh ASN di lingkup OPD</p> <p>Melaksanakan proses pemberian hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Menerapkan absensi online</p> <p>Melaksanakan pelaporan E-Kinerja bagi ASN</p>



6. Penguatan Pengawasan

Rekomendasi	Rencana Aksi
Mengoptimalkan peta risiko yang telah ada dengan melakukan reviu untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang menghambat pencapaian kinerja utama telah dipetakan dan dibangun lingkungan pengendaliannya	Menyusun PK Eselon II, III, IV dan Staf sesuai dengan tujuan dan sasaran OPD
Menguatkan peran Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan Zona Integritas sebagai pendamping, fasilitator dan evaluator bagi unit-unit kerja yang diusulkan.	Membuat Bank data capaian kinerja

7. Penguatan Akuntabilitas

Rekomendasi	Rencana Aksi
Mengoptimalkan monev terhadap risiko dan rencana tindak pengendalian	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Monev terhadap Risiko dan RTP di Internal OPD2. Menugaskan Pegawai dalam pelatihan atau pendampingan penyusunan RTP atau manajemen Risiko OPD



8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Rekomendasi	Rencana Aksi
Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik pada level PD dengan menindaklanjuti hasil SKM serta membuat dan mengimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai dengan janji layanannya.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima2. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat



BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

A. Manajemen Perubahan

1. Terbentuknya Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.4/52/SK/DPPK-UKM tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
2. Telah mengikuti rapat tindak lanjut dan monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pendampingan pengisian LKE PMPRB yang diadakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Telah terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua dan terlibat dalam pelaksanaan PMPRB sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.4/52/SK/DPPK-UKM tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022
4. Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Aksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.4/53/SK/DPPK-UKM tentang



Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

5. Telah melaksanakan sosialisasi terkait RB dan budaya kerja yang dipedamani.
6. Ditetapkannya Agent of change Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.4/54/SK/DPPK-UKM tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

B. Deregulasi Kebijakan

1. Telah dilaksanakan pemetaan dan analisis produk hukum keluaran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara.
2. Telah menyebarkan peraturan / kebijakan terkait urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui aplikasi media sosial dan website Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara.

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Telah mengusulkan penyetaraan jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara ke Biro Organisasi.
2. Telah mengidentifikasi kesesuaian struktur organisasi dengan PP nomor 11 tahun 2017.

D. Penataan Tatalaksana

1. Telah menyusun peta proses bisnis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara.



2. Telah menyusun, menerapkan dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara.
3. Telah melakukan penyebaran informasi baik pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian kinerja pada aplikasi media sosial dan website Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara.
4. Telah menerapkan Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan dimana seluruh informasi publik telah dapat diakses.

E. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Telah melakukan perencanaan kebutuhan melalui e-formasi.
2. Telah mengirimkan ASN untuk mengikuti kegiatan diklat dan bimtek.
3. Telah menyusun rencana kebutuhan ASN
4. Telah mengusulkan penambahan jumlah pegawai.
5. Pembinaan disiplin ASN

F. Penguatan Akuntabilitas

1. Pimpinan terlibat langsung dalam pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan penetapan kinerja;
2. Telah menyusun perjanjian kinerja Esselon II, III, IV dan staf sesuai tujuan dan sasaran OPD.
3. Telah membuat bank data yaitu satu data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara.

G. Penguatan Pengawasan

1. Telah melakukan monev terhadap risiko dan RTP Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara



2. Telah menugaskan pegawai dalam pelatihan dan pendampingan penyusunan RTP
3. Telah menyusun dokumen manajemen risiko dan laporan manajemen risiko.
4. Telah dibentuk unit pelayanan gratifikasi dan unit penanganan pengaduan masyarakat

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima.
2. Telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi pada Triwulan II tahun 2022 yang dilakukan terhadap pencapaian program reformasi birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara menyangkut pelaksanaan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan delapan program reformasi birokrasi telah berjalan melalui perwujudan dalam rencana kegiatan, sehingga target sasaran pertahunnya telah menjadi cukup jelas.
2. Pencapaian target-target sasaran berdasarkan perencanaan delapan program reformasi birokrasi masih perlu perbaikan mengingat tingkat pencapaian sasaran yang belum optimal.

B. SARAN

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara agar meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta Menyusun rencana aksi dan rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya.
2. Peningkatan kualitas inventarisasi dan pengumpulan dokumen sebagai bukti dari pencapaian target yang telah dilaksanakan dalam delapan area reformasi birokrasi